



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 243 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR
YANG TERLETAK DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur merupakan tanah darat kurang produktif dengan tanah penukar yang terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam dan keagamaan;
- b. bahwa berita acara Tim Penilai Tukar Menukar Tanah Wakaf Nahdlotul Ulama Ranting Desa Darungan Kecamatan Kademangan dengan Tanah Hak Yasan atas nama Subagiyo dan Sulistiyani Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor: 188/214/409.012/KPTS/2012 tanggal 27 Februari 2012 dan Surat Bupati Blitar Nomor: 050/09/409.013/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang rekomendasi perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf, menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 023/BWI/A/RS/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyah Jami'atut Tholibin yang terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dengan Tanah Penukar yang Terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA DARUNGAN KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Sertipikat Nomor 04 yang terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 327 M² (tiga ratus dua puluh tujuh meter persegi) Sertipikat Wakaf Nomor 04 tanggal 25 Mei 2005 yang terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

Dengan

Tanah penukar seluas 1.050 M² (seribu lima puluh meter persegi) atas nama Sdr. Subagiyo dan Sdr. Sulistiyani yang terletak di Desa Darungan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan Sdr. Subagiyo dan Sdr. Sulistiyani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. Subagiyo dan Sdr. Sulistiyani tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.

KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sdr. Subagiyo dan Sdr. Sulistiyani wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN